

## 1.000 ASN PEMKAB SERGAI IKUT GREBEK DAHSYAT DI 5 PASAR RAKYAT



Sumber gambar: <https://medan.tribunnews.com/>

**TRIBUN-MEDAN.com, SERGAI** - Bupati Serdangbedagai (Sergai) Darma Wijaya bersama seribuan pegawai melakukan gelaran gerakan belanja bersama kebutuhan dapur dan harian di pasar rakyat (Grebek Dahsyat), Selasa (3/8/2021).

Bupati menyebut pada gelaran Grebek Dahsyat kali ini ada lima lokasi pasar rakyat yang menjadi tempat bagi para ASN dari seluruh OPD untuk membeli kebutuhan harian.

"Selain di Pasar Rakyat Dolok Masihul, ASN se-Pemkab Sergai juga diarahkan untuk berbelanja di pasar tradisional yang ada di Perbaungan, Sei Rampah, Sei Buluh dan Tanjung Beringin. Kita canangkan kegiatan ini di setiap awal bulan," ujar Darma.

Ia kemudian merinci untuk jumlah ASN yang diturunkan di Pasar Rakyat Dolok Masihul ada sebanyak 250 orang, di Sei Rampah 250 orang, di Tanjung Beringin 150 orang, di Perbaungan sebanyak 250 orang dan terakhir di Sei Buluh sebanyak 100 orang, sehingga total ada sekitar 1.000 ASN yang meramaikan transaksi di pasar tradisional.

"Diadakannya kegiatan Grebek Dahsyat ini tentu bertujuan untuk menggerakkan perekonomian rakyat di pasar. Di masa pandemi seperti saat ini, tentu saja perekonomian menjadi salah satu sektor yang terdampak paling besar, apalagi bagi masyarakat yang bermata pencarian sebagai pedagang di pasar," ujar Darma

Untuk itu, Lanjut Bupati Sergai atau yang kerap disapa Bang Wiwiek, ASN sebagai salah satu kelompok masyarakat yang cenderung stabil secara pendapatan di masa pandemi dapat diandalkan untuk ikut membantu menghidupkan kegiatan jual-beli di pasar tradisional sehingga bisa menggerakkan perekonomian lokal.

"Sama seperti di kegiatan sebelumnya, saya harap para ASN Pemkab Sergai bisa memanfaatkan momen ini untuk membeli kebutuhan harian dalam jumlah yang wajar, bukan sekadar hadir saja. Namun tetap kami ingatkan agar setiap aktivitas yang dilaksanakan harus dengan protokol kesehatan (prokes). Masker selalu dipakai. Bagi yang belum vaksin, segera ikut vaksin supaya imun tubuh kuat," ucap Darma.

Bupati juga menyerahkan bantuan timbangan sebanyak 40 unit kepada para pedagang.

"Dalam jual beli, kejujuran adalah hal yang penting supaya pembeli percaya. Salah satunya adalah presisinya alat ukur timbangan. Dengan adanya bantuan dari Kementerian Perdagangan RI ini, semoga bisa bermanfaat, terutama kepada pedagang mikro di Sergai," ujar Darma.

Bupati menambahkan, ini juga merupakan usaha bersama untuk mempertahankan status Sergai sebagai daerah tertib ukur. Ini akan berpengaruh terhadap iklim investasi yang kondusif di Tanah Bertuah Negeri Beradat.

"Pelayanan ini juga bisa menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ini jadi tantangan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) khususnya Metrologi Legal dalam menggali PAD," ujar Darma.

Bupati didampingi Kepala Dinas Perindag Kabupaten Sergai, Karno Siregar, memberikan bantuan secara simbolis berupa timbangan elektronik ke pedagang.

Sementara itu, di tempat terpisah, Wakil Bupati Sergai Adlin Umar Yusri Tambunan bersama istrinya melaksanakan grebek dahsyat di Pasar Rakyat Sei Rampah.

"Hari ini saya menemani istri membeli kebutuhan harian. Sebenarnya di luar momen grebek dahsyat ini, kalau ada waktu saya memang selalu menyempatkan diri menemani istri ke pasar," ucap Adlin.

Selain berbelanja, Adlin juga menyatakan jika kesempatan ini ia pakai untuk memantau lokasi yang akan dipakai pedagang untuk berjualan di pekan minggu atau yang biasa disebut Pasar Lelo atau Pekan Lelo.

"Kita akan benahi apa yang perlu dibenahi. Sekitar 100 kios sudah disiapkan untuk proses relokasi ini. Nantinya akan dipasang terpal dan sekat-sekat sehingga pedagang bisa nyaman berjualan," ujar Adlin

Perihal relokasi, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Sei Rampah (Himper) Khairil Anwar Daulay menyampaikan dukungannya. Ia beralasan, relokasi akan memperpanjang waktu aktivitas kegiatan jual beli di pasar.

"Selama ini aktivitas di pasar hanya terbatas setengah hari saja. Kalau direlokasi, maka pedagang pasar dan pembeli bisa bertransaksi sampai sore," ucap Anwar.

Anwar juga tak lupa mengapresiasi dilaksanakannya grebek dahsyat yang menyasar beberapa titik pasar rakyat di Sergai.

'Ini program yang sangat membantu kami para pedagang. Angka transaksi otomatis naik, apalagi di masa PPKM seperti sekarang. Terima kasih kepada Pemkab Sergai, Bupati dan Wakil Bupati serta para ASN yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini," tutup Anwar. (cr23/tribun-medan.com)

**Sumber Berita:**

1. <https://topmetro.news/>, 1.000 ASN Pemkab Sergai Ikut Grebek Dahsyat di 5 Pasar Rakyat, tanggal 3 Agustus 2021.
2. <https://medan.tribunnews.com/>, Seribuan Pegawai Pemkab Sergai Serentak Belanja Di Pasar Tradisional Untuk Grebek Dahsyat, tanggal 3 Agustus 2021.

**Catatan:**

1. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan**

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5)

(3) *Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:*

- a. *penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); dan atau*
- b. *menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.*

(4) *Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.*

(5) *Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*

Pasal 3 ayat (1)

*Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu*

*(refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

**2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional**

Pasal 1 angka 1, 7, 8, 9 dan 11

1. *Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.*
7. *Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
8. *Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
9. *Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan*

*anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*

11. *Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).*

Pasal 2

*Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.*

Pasal 3

*Program PEN dilaksanakan dengan prinsip:*

- a. *asas keadilan sosial;*
- b. *sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;*
- c. *mendukung Pelaku Usaha;*
- d. *menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;*
- e. *tidak menimbulkan moral hazard; dan*
- f. *adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing*

### **3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah**

Pasal 1

*Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:*

1. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.*
2. *Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*

3. *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
4. *Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota.*
5. *Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.*

#### **Pasal 2**

- (1) *Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.*
- (2) *Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.*

#### **Pasal 4 ayat (1) s.d. (3)**

- (1) *Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.*
- (2) *Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:*
  - a. *dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan atau*
  - b. *memanfaatkan uang kas yang tersedia.*
- (3) *rancangan perubahan APBD.*